



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984
TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet Pembangunan V, dipandang perlu untuk mengubah susunan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olah raga Senayan sebagaimana ditetapkan dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1985 dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1987;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN.**

Pasal I

Mengubah susunan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana ditetapkan dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1985 dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1987, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

" KETIGA : Badan Pengelola terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Negara/Sekretaris Negara.
- b. Anggota :
 - 1). Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.
 - 2). Menteri Pekerjaan Umum.
 - 3). Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 4). Panglima Komando Daerah Militer Jakarta.
 - 5). Ketua Harian KONI Pusat.
- c. Seorang Sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Pengelola".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO